

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB ;

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
JAKARTA

DITERIMA

HARI : Jumat

TANGGAL : 24 Mei 2019

JAM : 00.25 WIB

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini:

SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MBA., SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H., ADE YAN YAN Hs, S.H., TEJA SUKMANA, S.H., INDRI HAPSARI, S.H. dan GATRA SETYA EL YANDA, S.H., Para Advocat dan Konsultan Hukum pada **TIM KUASA HUKUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat di Gedung Yarmati, 3rd Floor, Suite 305, Jln. Proklamasi No. 44 Jakarta 10320, Telp : (021) 21230036, Hp; 085883767377, @mail : Yudha_advokat@Yahoo.com dan gatra.setya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ..., baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : H. A. Muhaimin Iskandar
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430
NIK :
Telp. : 021-3145328
Faks : 0213145329
Email :
2. Nama : H. Abdul Kadir Karding
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430
NIK :

Telp. : 021-3145328
Faks : 0213145329
Email :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota (nama caleg) DPR, DPRD Prov/Kab/Kota daerah pemilihan:

1. Aldiko Putra Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kb/Kota Kuantan Singingi dari partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan Kab/Kota Kuantan Singingi 3

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Dengan ini Mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB ;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai
Termohon.

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [**Bukti P-1**]
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:*
 1. *Pemohon;*
 2. *Termohon; dan*
 3. *Pihak Terkait.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian kenggotaan DPR dan DPRD;*

- b. yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
 - d. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
 - e. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [**Bukti P-2A**] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, [**Bukti P-2B**] dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 [**Bukti P-2C**];
10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 [**Bukti P-3**], Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
11. Bahwa Aldiko Putra Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab/Kota Kuantan Singingi dari partai Kebangkitan Bangsa untuk Daerah pemilihan

Kuantan Singingi 3 berdasarkan Keputusan KPU Nomor ... Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal **[Bukti P-...]**;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019;

C. TENGGANG WAKTU

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB **[Vide Bukti P-1]**;
16. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ..., pukul ... WIB;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [Bukti P-5];
2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
3. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

4.1 PROVINSI RIAU

4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KAB/KOTA KUANTAN SINGINGI PEROLEHAN SUARA KAB/KOTA KUANTAN SINGINGI UNTUK DAERAH PEMILIHAN KAB/KOTA KUANTAN SINGINGI 3

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa			
2.				

Bahwa terhadap Proses Hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Dilakukan dengan cara-cara yang melanggar PRINSIP-PRINSIP Pelaksanaan

Pemilihan legislative yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, terhadap hal tersebut PEMOHON mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan daerah Kab/Kota Kuantan Singingi khususnya Dapil 3 Kab/Kota Kuantan Singingi, TERMOHON telah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa seluruh penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilihan tersebut harus pula dinilai untuk dapat diadili agar dipastikan tidak ada yang mengambil keuntungan dari pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan dalam Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Kuantan Singingi;
3. Bahwa Pemohon senantiasa percaya dan yakin bahwa sampai dengan saat ini mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi terdepan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita Cintai, oleh karenanya sudah merupakan keniscayaan bagi mahkamah untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang akan mengemban amanah rakyat untuk tidak melakukan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif terlebih dengan cara melakukan Money Politik Terhadap Masyarakat;
4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk **menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.*"
5. Bahwa Majelis hakim Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

[3.25] Menimbang bahwa Tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses Pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Hal demikian tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan memutus pelanggaran dan penyimpangan dalam proses Pemilukada, melainkan menilai dan mempertimbangkan implikasi yang timbul dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menurut Pemohon, dapat kiranya berkenan menegakan dan menerapkan suatu prinsip *PRIMA FACIE* dalam penegakan hukum yang dapat kita maknai sebagai upaya untuk menemukan “kewajiban terbesar” dalam situasi yang ada dengan menemukan “keseimbangan terbesar” dari hal yang baik atas hal yang buruk.
7. Bahwa berdasarkan prinsip *Prima Facie* tersebut Majelis Hakim Mahkamah seharusnya tidak membiarkan aturan-aturan prosedural (*procedural justice*) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*) karena pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif telah secara nyata mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon dalam pemilihan legislative yang telah ditetapkan oleh Termohon;
8. Bahwa hal ini tentu sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
9. Bahwa pelanggaran yang terstruktur dan sistematis tersebut dilakukan oleh TERMOHON dengan di TPS 6 Desa Sungai Besar, Kecamatan Pucuk Rantau (TPS 3) dengan modus menggunakan C7 dengan Jumlah 229 Suara, sedangkan Jumlah Suara yang diterima termasuk dengan Suara Tidak Sah sebesar 265 Suara padahal Jumlah pengguna disana hanya sebesar 271 Suara [Bukti P-];

10. Bahwa akibat dari Tindakan Termohon yang menggunakan suara C-7, Pengguna Hak Pilih yang seharusnya dapat menggunakan Hak Pilihnya tidak mendapatkan Kertas Suara sehingga Tidak bias mencoblos Pilihannya;
11. Bahwa terhadap tindakan Termohon tersebut, Pemohon secara terus menerus melakukan Keberatan atas Perolehan Suara di TPS 6 Desa Sungai besar kecamatan Pucuk Rantau, sehingga Tertuang didalam DAA akan tetapi pada waktu Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kuantan Singingi, termohon Justru dengan sengaja tidak mencantumkan Keberatan yang pemohon ajukan;
12. Bahwa Tindakan Termohon tersebut jelas merugikan hak konstitusional warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan Pemohon yang kehilangan suara di daerah yang merupakan Basis suara dari Pemohon;
13. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak mau melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 6 Desa sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Pemohon tidak dapat memperoleh kursi karena selisih 39 Suara yang seharusnya dapat terpenuhi apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut;
14. Bahwa atas dasar tersebut Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 6 Desa sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau;

V. PETITUM

Berdasarkan Uraian sebagaimana Tersebut diatas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan Suara

Ulang di TPS 6 Desa Sungai Besar, Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;

4. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini

Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Hormat kami,

TIM Advokasi DPP Partai Kebangkitan Bangsa



SYARIF HIDAYATULLAH,
MBA.

S.H., SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H.



ADE YAN YAN Hs, S.H.



TEJA SUKMANA, S.H.

INDRI HAPSARI, S.H.



GATRA SETYA EL YANDA, S.H.